

**DELIK TIDAK MENAATI PETUNJUK POLISI  
UNTUK MENCEGAH KEMACETAN DI JALAN  
UMUM SAAT ADA PESTA ATAU ARAK-ARAKAN  
MENURUT PASAL 511 KUHP DAN PASAL 282  
UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN  
ANGKUTAN JALAN<sup>1</sup>**

**Oleh: Klinsman Hoyer Pandaleke<sup>2</sup>**

Fonny Tawas<sup>3</sup>

Harly Stanly Muaja<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan delik dalam Pasal 511 KUHP dan Pasal 282 *juncto* Pasal 104 UU LLAJ dan bagaimana pengenaan pidana berkenaan dengan Pasal 511 KUHP dan Pasal 282 *juncto* Pasal 104 UU LLAJ. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan delik dalam Pasal 511 KUHP yaitu mengancam pidana terhadap perbuatan tidak menaati (mematuhi) perintah atau petunjuk polisi saat ada pesta atau arak-arakan (pawai) dan sebagainya, dalam rangka pencegahan kecelakaan dan pengaturan lalu lintas di jalan umum; sedangkan Pasal 282 *juncto* Pasal 104 UU LLAJ mengancam pidana terhadap perbuatan tidak mematuhi perintah polisi saat keadaan tertentu untuk Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang cakupannya lebih luas dari pada hanya saat ada pesta atau arak-arakan (pawai) dan sebagainya. 2. Pengenaan pidana berkenaan dengan Pasal 511 KUHP dan Pasal 282 *juncto* Pasal 104 UU LLAJ kedua-duanya dapat diterapkan terhadap perbuatan tidak mematuhi/tidak menaati perintah/petunjuk polisi dalam keadaan tertentu untuk ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

**Kata kunci:** Delik Tidak Menaati Petunjuk Polisi, Mencegah Kemacetan Di Jalan Umum, Pesta Atau Arak-Arakan, Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan suatu instansi yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka 5 mendefinisikan bahwa, "Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat".<sup>5</sup> Keamanan dan ketertiban masyarakat ini mencakup juga keamanan dan ketertiban di jalan umum.

Karena itu saat ada pesta atau arak-arakan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas yang berupa kemacetan arus lalu lintas, Polisi perlu melakukan tindakan-tindakan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan oleh kemacetan lalu lintas di jalan umum. Dalam rangka tindakan ini maka Polisi memberikan perintah dan petunjuk yang seharusnya ditaati oleh masyarakat. KUHP telah menyediakan ancaman pidana terhadap yang tidak menaati perintah dan petunjuk Polisi dalam situasi demikian dalam Pasal 511 KUHP, yang merupakan salah satu delik pelanggaran yang terletak dalam Buku Ketiga (Pelanggaran) KUHP.

Pasal 511 KUHP menentukan bahwa, "barang siapa pada kesempatan ada pesta atau arak-arakan dan sebagainya, tidak menaati perintah atau petunjuk yang diberikan oleh polisi dalam rangka pencegahan kecelakaan dan pengaturan lalu lintas di jalan umum, diancam dengan pidana denda maksimum dua

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, Nim. 17071101780

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)

puluh lima rupiah (x15)".<sup>6</sup> Sikap orang yang saat ada pesta atau arak-arakan tidak menaati perintah atau petunjuk polisi dalam mengatur lalu lintas, diancam dengan pidana denda, di mana dendanya menurut rumusan Pasal 511 yaitu maksimum Rp25,00 x 15 = tigaratus tujuh puluh lima rupiah (Rp375,00).

Indonesia telah memiliki undang-undang yang mengatur berbagai hal berkenaan dengan lalu lintas dan angkutan jalan, yaitu sekarang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) juga memiliki ketentuan seperti Pasal 511 KUHP. Dalam Pasal 104 UU LLAJ ditentukan:

- (1) Dalam keadaan tertentu untuk Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan tindakan:
  - a. memberhentikan arus Lalu Lintas dan/atau Pengguna Jalan;
  - b. memerintahkan Pengguna Jalan untuk jalan terus;
  - c. mempercepat arus Lalu Lintas;
  - d. memperlambat arus Lalu Lintas; dan/atau
  - e. mengalihkan arah arus Lalu Lintas.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diutamakan daripada perintah yang diberikan oleh Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan.
- (3) Pengguna Jalan wajib mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>7</sup>

Menurut Pasal 104 ayat (1) UU LLAJ, dalam keadaan tertentu untuk ketertiban dan

<sup>6</sup> S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983., hlm. 347.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480).

kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, petugas Polri dapat melakukan tindakan:

1. Memberhentikan arus lalu lintas dan/atau pengguna jalan;
2. Memerintahkan pengguna jalan untuk jalan terus;
3. Mempercepat arus lalu lintas;
4. Memperlambat arus lalu lintas; dan/atau
5. Mengalihkan arah arus lalu lintas.

Selanjutnya dalam Pasal 282 UU LLAJ ditentukan bahwa, setiap Pengguna Jalan yang tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dalam pasal ini tersedia dua jenis ancaman pidana, yaitu pidana kurungan atau pidana denda.

Kenyataan masih terjadi peristiwa-peristiwa di mana anggota masyarakat tidak menaati perintah dan petunjuk Polisi yang mengatur lalu lintas sehingga berakibat kemacetan jalan dan mungkin sampai mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Masih terjadinya peristiwa-peristiwa sedemikian menimbulkan pertanyaan berkenaan dengan pengaturan lalu lintas di jalan umum dan penerapan pidana terhadap mereka yang tidak menaati perintah dan petunjuk Polisi dalam situasi demikian. Hal ini menunjukkan adanya urgensi untuk dilakukannya pembahasan terhadap pokok tersebut sehingga dalam rangka melaksanakan kewajiban untuk menulis skripsi pokok tersebut telah dipilih untuk diangkat dan dibahas lebih lanjut di bawah judul "Delik Tidak Menaati Petunjuk Polisi Untuk Mencegah Kemacetan Di Jalan Umum Saat Ada Pesta Atau Arak-Arakan Menurut Pasal 511 KUHP Dan Pasal 282 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan".

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan delik dalam Pasal 511 KUHP dan Pasal 282 *juncto* Pasal 104 UU LLAJ?
2. Bagaimana penerapan pidana berkenaan dengan Pasal 511 KUHP dan Pasal 282 *juncto* Pasal 104 UU LLAJ?

### C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk penulisan skripsi ini yaitu penelitian hukum normatif. Pengertian penelitian hukum normatif, menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, yaitu “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka”.<sup>8</sup> Penelitian hukum normatif ini disebut juga penelitian hukum kepustakaan,<sup>9</sup> atau juga dengan istilah oleh Suteki dan Galang Taufani disebut sebagai “penelitian hukum doktrinal”.<sup>10</sup>

Penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian yang menggunakan data yang dinamakan data sekunder, yaitu data yang oleh peneliti tidak diambil secara langsung dari masyarakat itu sendiri, melainkan data yang telah diolah terlebih dahulu oleh pihak lain.

## PEMBAHASAN

### A. Delik Dalam Pasal 511 KUHP dan Pasal 282 *juncto* Pasal 104 UU LLAJ

#### 1. Delik dalam Pasal 511 KUHP

Terjemahan Tim Penerjemah BPHN terhadap Pasal 511 KUHP: “Barang siapa di waktu ada pesta arak-arakan, dan sebagainya, tidak menaati perintah dan petunjuk yang diadakan oleh polisi untuk mencegah kecelakaan oleh kemacetan lalu lintas di jalan umum, diancam dengan pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah”.<sup>11</sup>

Unsur-unsur dari Pasal 511 KUHP dengan bertolak dari terjemahan S.R. Sianturi, tetapi dalam pembahasan akan diadakan juga perbandingan dengan terjemahan-terjemahan lain di mana diperlukan, adalah sebagai berikut:

- 1) barangsiapa
- 2) yang pada kesempatan ada pesta atau arak-arakan dan sebagainya,
- 3) tidak menaati perintah atau petunjuk yang diberikan oleh polisi dalam rangka pencegahan kecelakaan dan pengaturan lalu lintas di jalan umum

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

<sup>10</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 255.

<sup>11</sup> Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 198.

### B. Pengeanaan Pidana Delik Pasal 511 KUHP Pasal 282 *juncto* Pasal 104 UU LLAJ

Pasal 511 KUHP mengancam pidana denda, yang menurut terjemahan S.R. Sianturi, maksimum “dua puluh lima rupiah (x 15)”.<sup>12</sup> Hal ini karena teks seua dalam bahasa Belanda menyebut *vijf en twintig gulden* atau dua puluh lima *gulden*. Mengapa dikali 15 (15x) dan penyeburannya berubah menjadi rupiah, hal ini karena ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan dalam Ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945.

Perppu tersebut, yang menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961, menentukan di dalam Pasal 1 bahwa:

- (1) Tiap jumlah hukuman denda yang diancamkan, baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana beberapa kali telah ditambah dan diubah dan terakhir dengan Undang-undang No. 1 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 1), maupun dalam ketentuan-ketentuan pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 Agustus 1945, sebagaimana telah diubah sebelum hari mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, harus dibaca dalam mata uang rupiah dan dilipatgandakan menjadi lima belas kali.
- (2) Ketentuan dalam ayat (1) tidak berlaku terhadap jumlah hukuman denda dalam ketentuan-ketentuan tindak-pidana yang telah dimasukkan dalam tindak-pidana ekonomi.<sup>13</sup>

Perppu Nomor 18 Tahun 1960 menentukan bahwa pidana denda dalam KUHP harus dibaca dalam rupiah, jadi dari *gulden* menjadi rupiah, dan jumlahnya dilipatgandakan menjadi lima belas kali (x15), sehingga pidana denda dalam

<sup>12</sup> S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 347.

<sup>13</sup> Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan dalam Ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945. .

Paal 511 KUHP menjadi  $25 \times 15 =$  tiga ratus tujuh puluh lima rupiah (Rp375,00).

Pengenaan pidana denda berdasarkan Pasal 511 KUHP sebenarnya juga ada mengalami perubahan dengan dibuatnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Bagian “menimbang” dari Peraturan Mahkamah Agung ini mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa sejak tahun 1960 seluruh nilai uang yang terdapat dalam KUHP belum pernah disesuaikan kembali. Hal ini berimplikasi pada digunakannya pasal pencurian biasa yang diatur dalam Paal 362 KUHP atas tindak pidana yang diatur dalam Pasal 364 KUHP;
- b. bahwa apabila nilai uang yang ada dalam KUHP disesuaikan dengan kondisi saat ini maka penanganan perkara tindak pidana ringan seperti pencurian ringan, penipuan ringan, penggelapan ringan dan sejenisnya dapat ditangani secara proporsional mengingat ancaman hukuman paling tinggi yang dapat dijatuhkan hanyalah tiga bulan penjara, dan terjadap tersangka atau terdakwa tidak dapat dikenakan penahanan, serta acara pemeriksaan yang digunakan adalah Acara Pemeriksaan Cepat. Selain itu perkara-perkara tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi;
- c. bahwa materi perubahan KUHP pada dasarnya merupakan materi undang-undang, namun mengingat perubahan KUHP diperkirakan akan memakan waktu yang cukup lama sementara perkara-perkara terus masuk ke pengadilan, Mahkamah Agung memandang perlu melakukan penyesuaian nilai rupiah yang ada dalam KUHP berdasarkan harga emas yang berlaku pada tahun 1960;
- d. bahwa sejak tahun 1960 nilai rupiah telah mengalami penurunan sebesar  $\pm 10.000$  kali jika dibandingkan harga emas pada saat ini. Untuk itu maka seluruh besaran rupiah yang ada dalam KUHP kecuali Pasal 303 dan 303bis perlu disesuaikan;
- e. bahwa Peraturan Mahkamah Agung ini sama sekali tidak bermaksud mengubah KUHP, Mahkamah Agung hanya melakukan penyesuaian nilai uang yang sudah sangat tidak sesuai dengan kondisi sekarang ini.

Hal ini dimaksudkan memudahkan penegak hukum khususnya hakim, untuk memberikan keadilan terhadap perkara yang diadilinya.<sup>14</sup>

Menurut bagian “menimbang” Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 02 Tahun 2012, sejak tahun 1960 nilai rupiah telah mengalami penurunan sebesar  $\pm 10.000$  kali jika dibandingkan harga emas pada saat ini, sedangkan sejak tahun 1960 seluruh nilai uang (pidana denda) yang terdapat dalam KUHP belum pernah disesuaikan kembali. Karenanya, Peraturan Mahkamah Agung ini sama sekali tidak bermaksud mengubah KUHP, Mahkamah Agung hanya melakukan penyesuaian nilai uang yang sudah sangat tidak sesuai dengan kondisi sekarang ini.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Peraturan Mahkamah Agung ini menentukan dalam Pasal 3 bahwa, “tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali”.<sup>15</sup>

Berdasarkan penyesuaian yang dilakukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 02 Tahun 2012, pidana denda maksimum Pasal 511 KUHP menjadi tiga ratus tujuh puluh lima rupiah (Rp375,00)  $\times 1.000$  menjadi tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah (Rp375.000,00).

Pidana yang diancamkan dalam Pasal 282 UU LLAJ yaitu pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Pasal 282 UU LLAJ mempunyai kelebihan dengan adanya ancaman pidana kurungan yang merupakan pidana perampasan kebebasan, sedangkan besaran maksimum pidana denda dalam Pasal 282 LLAJ lebih rendah dari pada ancaman pidana denda Pasal 511 setelah perubahan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 02 Tahun 2012.

Dalam pengenaan pidana dalam perbuatan tidak mematuhi/tidak menaati perintah/petunjuk polisi dalam keadaan tertentu untuk ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, terbuka kemungkinan untuk mendakwa perbuatan tersebut dengan

<sup>14</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

<sup>15</sup> *Ibid.*

Pasal 511 KUHP dan Pasal Pasal 282 *juncto* Pasal 104 ayat (3) UU LLAJ. Sehubungan dengan itu dalam hukum acara dikenal adanya beberapa macam dakwaan yang dapat dijelaskans ecara sibngkat sebagai berikut:

Dalam kepustakaan hukum acara pidana dikenal adanya beberapa macam bentuk dakwaan, yaitu:

1. **Dakwaan tunggal.** Dakwaan tunggal, menurut M. Yahya Harahap adalah dakwaan yang disusun dalam rumusan 'tunggal'. Surat dakwaan hanya berisi satu saja dakwaan. Umumnya perumusan dakwaan tunggal ini dijumpai dalam tindak pidana yang jelas serta tidak mengandung faktor penyertaan (*mededaderschap*) atau tidak mengandung faktor *concursum* maupun faktor alternatif atau faktor subsider.<sup>16</sup> Jadi, dakwaan tunggal adalah dakwaan dengan satu pasal tindak pidana saja. Malahan dakwaan tunggal ini, sebagaimana dikemukakan M. Yahya Harahap, tidak memiliki pasal penyertaan (Pasal 55 dan/atau Pasal 56 KUHP) maupun pasal *concursum* (perbarengan)
2. **Dakwaan alternatif.** Dakwaan alternatif, menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu, "menuduh terdakwa melakukan salah satu dari beberapa kejahatan atau pelanggaran yang disebut dalam surat tuduhan itu satu per satu".<sup>17</sup> Dakwaan alternatif ini dibuat dalam hal apabila hasil pemeriksaan menurut jaksa masih meragukan tentang jenis tindak pidana apa yang tepat harus didakwakan. Contoh misalnya jaksa masih ragu-ragu apakah perbuatan terdakwa itu sebaiknya dikualifikasi sebagai pencurian atau penggelapan. Jadi dalam hal ini ada keragu-raguan tentang jenis tindak pidananya. Biasanya dalam dakwaan alternatif ini dipakai kata "atau" di antara tindak pidana-tindak pidana yang didakwakan.
3. **Dakwaan subsidair.** Dakwaan subsider, yaitu dakwaan yang menyertakan dua atau lebih pasal tindak pidana dengan urutan

mulai dari yang terberat sampai yang ringan. Untuk itu umumnya akan digunakan istilah primer, subsider, lebih subsider, subsider lagi, dan seterusnya. Sebagai contoh, terdakwa didakwa dengan dakwaan primer Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana) dan dakwaan subsider Pasal 338 KUHP (pembunuhan). Menurut C. Djisman Samosir, dalam suatu dakwaan subsider jaksa penuntut umum tidak hanya menyebut satu pasal yang dilanggar terdakwa akan tetapi menyebut beberapa pasal secara **berlapis** atau sekaligus dan pasal-pasal yang yang dicantumkan dalam surat dakwaan tersebut dimulai dari pasal yang ancaman hukumannya lebih berat kemudian diikuti pasal yang ancaman hukumannya lebih ringan, dan pasal-pasal tersebut berhubungan dengan peristiwa tertentu, misalnya tindak pidana pembunuhan.<sup>18</sup>

4. **Dakwaan kumulatif.** Dakwaan kumulatif, menurut Djoko Prakoso, ialah suatu dakwaan di mana kepada terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus. Masing-masing tindak pidana itu merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Misalnya di samping terdakwa melakukan pencurian biasa, membawa pula senjata api tanpa izin yang wajib. Dengan demikian dakwaan akan disusun sebagai dakwaan pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Dakwaan masing-masing tersebut harus dibuktikan sendiri-sendiri. Oleh karena itu, Hakim harus memutuskan terbukti atau tidaknya dakwaan itu satu demi satu. Seandainya dakwaan yang satu terbukti harus dijatuhi pidana dan jika dakwaan yang lainnya tidak terbukti harus dibebaskan. Demikian pula kalau satu dari dakwaan itu dibatalkan, maka dakwaan lainnya masih berlaku.<sup>19</sup> Dakwaan kumulatif merupakan dakwaan atas beberapa perbuatan yang berbeda, misalnya di tahun 2020 terdakwa melakukan pembunuhan dan di tahun 2021 terdakwa melakukan pencurian

<sup>16</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, jilid I, Sarana Bakti Semesta, Jakarta, 1985, hlm. 428.

<sup>17</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, cet.9, Sumur Bandung, Bandung, 1977, hlm. 77

<sup>18</sup> C. Djisman Samosir, *Segenggam tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm. 101, 102.

<sup>19</sup> Djoko Prakoso, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 216.

dengan kekerasan, di mana tindak-tindak pidana ini tidak ada hubungannya satu sama lain, tetapi didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam satu surat dakwaan saja.

5. Dakwaan campuran. Dakwaan campuran, diberikan keterangan oleh Djoko Prakoso bahwa ini merupakan “suatu bentuk dakwaan yang merupakan bentuk gabungan antara dakwaan alternatif ataupun dengan dakwaan subsider. Jadi terdakwa di samping didakwakan secara kumulatif masih didakwakan secara alternatif maupun subsider”.<sup>20</sup> Jadi, dakwaan campuran merupakan gabungan dari beberapa macam bentuk dakwaan yang bermacam-macam sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya.

Dakwaan terhadap perbuatan tidak mematuhi/tidak menaati perintah/petunjuk polisi dalam keadaan tertentu untuk ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan sebaiknya menyertakan Pasal 282 *juncto* Pasal 104 ayat (3) KUHP dan Pasal 511 KUHP. Dalam hal ini sebaiknya Pasal 282 *juncto* Pasal 104 ayat (3) KUHP dijadikan sebagai **dakwaan primer** sedangkan Pasal 511 KUHP dijadikan sebagai **dakwaan subsider**. Jadi, merupakan dakwaan **berlapis**, seperti dikatakan oleh C. Djisman Samosir, sehingga memperkecil kemungkinan terdakwa dapat meloloskan diri.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan delik dalam Pasal 511 KUHP yaitu mengancam pidana terhadap perbuatan tidak menaati (mematuhi) perintah atau petunjuk polisi saat ada pesta atau arak-arakan (pawai) dan sebagainya, dalam rangka pencegahan kecelakaan dan pengaturan lalu lintas di jalan umum; sedangkan Pasal 282 *juncto* Pasal 104 UU LLAJ mengancam pidana terhadap perbuatan tidak mematuhi perintah polisi saat keadaan tertentu untuk Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang cakupannya lebih luas dari pada hanya saat ada pesta atau arak-arakan (pawai) dan sebagainya.

2. Pengenaan pidana berkenaan dengan Pasal 511 KUHP dan Pasal 282 *juncto* Pasal 104 UU LLAJ kedua-keduanya dapat diterapkan terhadap perbuatan/perbuatan tidak mematuhi/tidak menaati perintah/petunjuk polisi dalam keadaan tertentu untuk ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

### B. Saran

1. Sekalipun Pasal 282 *juncto* Pasal 104 UU LLAJ memiiki cakupan lebih luas, tetapi Pasal 511 KUHP masih tetap perlu dipertahankanb karena lebih mudah dipahami masyarakat luas sebab menyebut secara langsung tentang saat “ada pesta atau arak-arakan (pawai) dan sebagainya”.
2. Dalam dakwaan sebaiknya Pasal 282 *juncto* Pasal 104 ayat (3) KUHP dijadikan sebagai dakwaan primer sedangkan Pasal 511 KUHP dijadikan sebagai dakwaan subsider sehingga merupakan dakwaan berlapis.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Bemmelen, J.M. van, *Hukum Pidana 3. Bagian Khusus Delik-delik Khusus* terjemahan Hasnan dari *Ons strafrecht 3. Bijzonder deel bijzondere delicten*, Binacipta, Jakarta, 1986.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, jilid I, Sarana Bakti Semesta, Jakarta, 1985.
- Jonkers, J.E., *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda* terjemahan Tim Penerjemah Bina Aksara dari *Handboek van het Nederlandsch-Indische Strafrecht*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

<sup>20</sup> *Ibid.*

- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, cet.2, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta-Surabaya-Semarang-Yogya-Bandung, 1978.
- Prakoso, Djoko, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, cet.9, Sumur Bandung, Bandung, 1977.
- \_\_\_\_\_, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Rommelink, Jan, *Hukum Pidana. Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* terjemahan T.P. Moeliono *et al*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Samosir, C. Djisman, *Segenggam tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013.
- Schravendijk, H.J. van, *Buku Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia*, J.B. Wolters, Jakarta, 1956.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Tresna, R., *Azas-azas Hukum Pidana. Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Jang Penting*, Tiara, Jakarta, 1959.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Bandung, cet.ke-2, 1960.
- Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.
- Peraturan Perundang-undangan:**
- Engelbrecht, W.A. dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij N.V., Leiden, 1956.
- Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Undang-Undang Daerurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan Dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran negara Republik Indoensia Nomor 81).
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan dalam Ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 02 Tahun  
2012 tentang Penyesuaian Batasan  
Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda  
dalam KUHP